

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.

TAHUN 2019.

NOMOR : 71/PP.08.1-Kpt/3318/KPU-Kab/I/2019, 4 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat yang diharapkan mampu menumbuhkan dan menggerakkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih, maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Relawan Demokrasi (Relasi) Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Relawan Demokrasi (RELASI) Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Januari 2019.
 - Lampiran -